



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR : 160/PID/2009/PTR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JAMAL ALS JAMAL BIN JAMARIH ;
Tempat lahir : Kinali (Sumbar) ;
Tanggal lahir : 24 Tahun / 08 Februari 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sukakarya Gg.Abadi Kel.Tuah Karya Tampan
Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa di tahanan berdasarkan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2008 s/d tanggal 27 September 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2008 s/d tanggal 29 Oktober 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2008 s/d tanggal 9 Nopember 2008
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 10 Nopember 2008 s/d tanggal 10 Desember 2008 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 11 Desember 2008 s/d tanggal 08 Februari 2009 ;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 09 Februari 2009 s/d tanggal 10 Maret 2009 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Maret 2009 s/d tanggal 8 April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perpanjangan....

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 09 April 2009 s/d tanggal 07 Juni 2009 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah Membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2009 No : 160/PID/2009/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Maret 2009 Nomor : 975/PID.B/2008/ PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMAL ALS JAMAL BIN JAMARIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar perkawinan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau garis-garis putih merk 007 ;
 - b. 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Erine warna biru pudar ;
 - c. 1 (satu) helai BH warna putih ;
 - d. 1 (satu) helai celana dalam warna orange ;

Dikembalikan kepada saksi korban ;



- e. 1 (satu) unit sepeda motor Handa Merk Revo BM. 2192 QR warna abu-abu;

1 (satu).....

- f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Merk Revo BM. 2192 QR an. AKAT ;

- g. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo No. Pol BM. 2192 QR ;

Dikembalikan kepada terdakwa Jamal Bin Jamarah ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 10 Maret 2009 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2009 No : 34/ Akta.Pid/2009/ PN.PBR, yang dibuat oleh HJ. MERI ULFA, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pihak-pihak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Maret 2009 Nomor : 975/PID.B/2008/ PN.PBR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2009 dan Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2009 ;
- Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2009, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 April 2009 ;
- Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 17 April 2009 Nomor : W4.U1/1467/HN.01.10/IV/2009, dimana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat

banding

;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perkara. Pdm-438/Pekan/10/2008 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN.....

DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa ia Jamal als Jamal Bin Jamarieh pada hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Perumahan Graha Lestari Jalan Kubang Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Rara Ferma Syapni als Rara Binti Syapnul melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 06 September 2008 sekira jam 19.30 Wib di depan Masjid Al Makhruf Jalan Suka Karya Tampan Pekanbaru terdakwa mengajak korban dengan mengatakan “ Jalan kita yuk, sebentar”, lalu disetujui oleh korban, selanjutnya terdakwa membawa korban jalan ke rumah kakak terdakwa di Desa Tarai Kec. Tambang melalui Jalan Kubang Raya, dan setelah larut malam korban minta diantar pulang akan tetapi terdakwa membujuk korban untuk pulang besok pagi atau sore saja pulanginya, kemudian terdakwa membawakorban ke tempat kerja terdakwa sebagai buruh bangunan yaitu Perumahan Graha Lestari di Kubang yaitu di sebuah rumah dan di rumah tersebut terdakwa dan korban berbincang-bincang dalam keadaan gelap, selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium korban dan terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban dan dalam posisi terlentang terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaulan korban akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalangi oleh korban dan terdakwa mengatakan “ Kamu percaya sama abang ?” untuk membujuk korban dan dijawab korban “percaya”, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban, setelah berbuat demikian terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila korban hamil, selanjutnya terdakwa dan korban tidur di tempat tersebut dan sekira jam 03.00 Wib terdakwa kembali menyetubuhi korban untuk yang kedua kalinya.

Dan.....

Dan sekira jam 05.30 Wib terdakwa mengantar korban ke rumah teman korban bernama Monica di Daerah Kulim dan selanjutnya orang tua Monica mengantar korban pulang ke rumah orang tua korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan berdasarkan visum et refertum No. Pol : VER/839/IX/2008 tanggal 07 September 2008 dari RS. Bhayangkara Pekanbaru atas nama Rara Ferma Syapni yang di tandatangani oleh Dr. Eka Permata Sari, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

1. Keadaan umum : Baik
 - . Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - . Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - . Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - . Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - . Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - . Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
 - . Status lokasi : Pemeriksaan fisik
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- Pemeriksaan Ginekologi
1. Labia mayora dalam batas normal ;
 2. Labia minora kemerahan positif, lecet negatif, keputihan negatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Himen non intake, robekan arah jam dua, enam dan sebelas sampai dasar;

4. Vagina dapat dilalui satu jari ;

Kesimpulan : Hymen non in take diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 UU No. 23 tahun 2002 ;

ATAU.....

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Jamal als Jamal Bin Jamarah pada hari Minggu tanggal 07 September 2008 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Perumahan Graha Lestari Jalan Kubang Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melarikan perempuan yaitu Rara Ferma Syapni als Rara Binti Syapnul yang belum dewasa yaitu berumur 14 tahun 07 bulan tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 06 September 2008 sekira jam 19.30 Wib di depan Masjid Al Makhruf Jalan Suka Karya Tampan Pekanbaru terdakwa mengajak korban dengan mengatakan “ Jalan kita yuk, sebentar”, lalu disetujui oleh korban, selanjutnya terdakwa membawa korban jalan ke rumah kakak terdakwa di Desa Tarai Kec. Tambang melalui Jalan Kubang Raya, dan setelah larut malam korban minta diantar pulang akan tetapi terdakwa membujuk korban untuk pulang besok pagi atau sore saja pulanginya, kemudian terdakwa membawakorban ke tempat kerja terdakwa sebagai buruh bangunan yaitu Perumahan Graha Lestari di Kubang yaitu di sebuah rumah dan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dan korban berbincang-bincang dalam keadaan gelap, selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium korban dan terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam korban dan dalam posisi terlentang terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaulan korban akan tetapi dihalangi oleh korban dan terdakwa mengatakan “ Kamu percaya sama abang ?” untuk membujuk korban dan dijawab korban “percaya”, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban, setelah berbuat demikian terdakwa mengatakan akan

bertanggungjawab.... bertanggungjawab apabila korban hamil, selanjutnya terdakwa dan korban tidur di tempat tersebut dan sekira jam 03.00 Wib terdakwa kembali menyetubuhi korban untuk yang kedua kalinya.

Dan sekira jam 05.30 Wib terdakwa mengantar korban ke rumah teman korban bernama Monica di Daerah Kulim dan selanjutnya orang tua Monica mengantar korban pulang ke rumah orang tua korban.

Perbuatan terdakwa membawa korban tanpa sepengetahuan dan/atau izin dari orang tua korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dilakukan pemeriksaan terhadap korban dan berdasarkan visum et refertum No. Pol : VER/839/IX/2008 tanggal 07 September 2008 dari RS. Bhayangkara Pekanbaru atas nama Rara Ferma Syapni yang di tandatangani oleh Dr. Eka Permata Sari, diperoleh hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- . Keadaan umum : Baik
- . Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- . Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- . Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- . Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- . Punggung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- . Anggota gerak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan
- . Status lokasi : Pemeriksaan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan Ginekologi

1. Labia mayora dalam batas normal ;
2. Labia minora kemerahan positif, lecet negative, keputihan negatif ;
3. Himen non intake, robekan arah jam dua, enam dan sebelas sampai dasar;
4. Vagina dapat dilalui satu jari ;

Kesimpulan : Hymen non in take diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan.....

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya adalah :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Als Jamal Bin Jamarih bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau garis-garis putih merk 007 ;
 - b. 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Erine warna biru pudar ;
 - c. 1 (satu) helai BH warna putih ;
 - d. 1 (satu) helai celana dalam warna orange ;

Dikembalikan kepada saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit sepeda motor Handa Merk Revo BM. 2192 QR warna abu-abu;
- f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Merk Revo BM. 2192 QR an. Akat ;
- g. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo No. Pol BM. 2192 QR ;

Dikembalikan kepada terdakwa Jamal Bin Jamarah ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam

tenggang.....
tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan berita acara, memori banding serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Maret 2009 No. 975/Pid.B/2008/PN.PBR, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Maret 2009 Nomor : 975/PID.B/ 2008/PN.PBR tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal yang berkaitan dengan KUHP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Maret 2009 No. 975/PID.B/2008/PN.PBR yang di mintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar terakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah.

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari ini Senin, tanggal 18 Mei 2009 oleh kami MARTHEN P. THOSULY, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRAMONO, SH.MHum dan DR. NARDIMAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota dan SUNARIYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

GATOT SUPRAMONO, SH.MHum

MARTHEN P. THOSULY, SH

DR. NARDIMAN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH.